

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112 Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 425.11/\@93 /PSMA.02/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 425.11/3220/PSMA.02/VII/2024 TENTANG PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KUALA KAPUAS KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa pengganti Surat Keputusan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 425.11/3220/PSMA.02/VII/2024 Tentang Pengganti Surat Keputusan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 425.11/3220/PSMA.02/ VII/2024 Tentang Pengganti Surat Keputusan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6870);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);
- 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 425.11/3220/PSMA.02/VII/2024 TENTANG PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KUALA KAPUAS KAPUAS

KESATU

Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 425.11/3220/PSMA.02/VII/2024 tentang Pengganti Surat Keputusan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada ketetapan KEDUA.

KEDUA

Izin Pendirian dan Izin Operasional sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMAN 1 Kuala Kapuas

Alamat Sekolah

- Jalan : Letjend Soeprapto No. 66

Kelurahan/Desa : Selat HilirKecamatan : SelatKabupaten : Kapuas

Provinsi : Kalimantan Tengah
 Website : sman1kkapuas.sch.id
 E-mail : sman1kkps@yahoo.co.id

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengan Nonor 425.11/3220/PSMA.02/VII/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya AH Pada tanggal : 15 Mei 2025

Plt Kepala Dinas,

S PE Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A

MANT Pembina Tk. I

NIP. 199206212012061001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia :

Up. a. Sekretaris Jenderal;

b. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen;

- 2. Gubernur Kalimantan Tengah;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;